

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 421/Kep. 612 - Huk/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 421/Kep.489-Huk/2022 TENTANG PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa penggabungan beberapa satuan pendidikan dasar telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 7883/C/HK.03.01/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 16231/C/HK.03.01/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 7883/C/HK.03.01/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III, yang menetapkan SDN Pagedangan Ilir II sebagai satuan pendidian pelaksana program sekolah penggerak angkatan III, namun sekolah tersebut telah digabung ke SDN Pagedangan Ilir I berdasarkan Keputusan Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam Penggabungan, Keputusan Bupati Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 607);

Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor Penetapan tentang 7883/C/HK.03.01/2022 Penggerak Sekolah Pendidikan Pelaksana Program Angkatan III sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 16231/C/HK.03.01/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor Satuan Penetapan 7883/C/HK.03.01/2022 tentang Sekolah Penggerak Pendidikan Pelaksana Program Angkatan III;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar.

KEDUA

: Ketentuan Lampiran dalam Diktum KESATU Keputusan 421/Kep.489-Huk/2022 Nomor Bupati Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Ketentuan Diktum KEEMPAT dalam Keputusan Bupati Nomor 421/Kep.489-Huk/2022 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar diubah sehingga berbunyi:

Pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak awal tahun pelajaran 2023/2024 kecuali SDN Pagedangan Ilir I dan SDN Pagedangan Ilir II, kepada SDN yang digabung akan mendapatkan dana operasional yang bersumber dari Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Tigaraksa mada tanggal 1 Agustus 2023

> > GERANG,

TEMBUSAN:

Inspektur Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 421/Kep. 612 – Huk/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
421/Kep.489-Huk/2022 TENTANG PENGGABUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAFTAR PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEBELUM YANG DIGABUNG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR SETELAH DIGABUNG	KECAMATAN
1.	SDN LENGKONG KULON II	SDN Lengkong Kulon II	Pagedangan
	SDN LENGKONG KULON III		
2.	SDN SIDOKO II	SDN Sidoko I	Gunung Kaler
	SDN SIDOKO I		
3.	SDN CIJERUK I	SDN Cijeruk I	Mekarbaru
	SDN CIJERUK III		
4.	SDN KEDAUNG I	SDN Kedaung I	Mekarbaru
	SDN KEDAUNG II		
5.	SDN JENGGOT I	SDN Jenggot I	Mekarbaru
	SDN JENGGOT II		
6.	SDN GANDARIA I	SDN Gandaria I	Mekarbaru
	SDN GANDARIA II		
	SDN GANDARIA III		
7.	SDN CIRUMPAK I	SDN Cirumpak I	Kronjo
	SDN CIRUMPAK II	<u> </u>	
8.	SDN KRONJO I	SDN Kronjo I	Kronjo
	SDN KRONJO II		
9.	SDN MUNCUNG II	SDN Muncung II	Kronjo
	SDN MUNCUNG III		
10	SDN PAGEDANGAN ILIR I	SDN Pagedangan Ilir I	Kronjo
	SDN PAGEDANGAN ILIR II	- 221, 1 agodangan mi 1	
11	SDN PAGEDANGAN UDIK I	SDN Pagedangan Udik I	Kronjo
	SDN PEGEDANGAN UDIK II		
12	SDN PASILIAN I	SDN Pasilian I	Kronjo
	SDN PASILIAN II		
13	SDN PASIR I		
	SDN PASIR II	SDN Pasir I	Kronjo
14.	SDN DADAP I	SDN Dadap II	Kosambi
	SDN DADAP II		
15.		SDN Rancagong I	Legok
	SDN RANCAGONG IV		

16.	SDN LEGOK II		Legok
	SDN LEGOK IV	SDN Legok II	
17.	SDN SUKABAKTI		
	SDN CURUG WETAN III	SDN Sukabakti	Curug

